



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/232/ V /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam diktum KEDUA angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan penerapannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Nomor 382);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
 2. Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negri, sebagai dasar dalam pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan penyusunan, pengumpulan data dan informasi umum maupun teknis;
 - b. Merumuskan rencana aksi, memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas untuk dimasukkan dalam dokumen rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. Melaksanakan konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan sosialisasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara serta sumber lain (institusi atau organisasi non pemerintah) yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/232/ V /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Luwu Utara	Pembina
2.	Wakil Bupati Luwu Utara	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara	Koordinator
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Ketua
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kabupaten Luwu Utara	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	Anggota
13.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Anggota
17.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara	Anggota
18.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kabupaten Luwu Utara	Anggota

19.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
20.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara	Anggota
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara	Anggota
23.	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi DP2UMKM Kabupaten Luwu Utara	Anggota
24.	Kepala Bidang Perindustrian DP2UMKM Kabupaten Luwu Utara	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Luwu Utara	Anggota
26.	Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Luwu Utara	Anggota
27.	Universitas Andi Djemma Palopo : Dr. Ir. Sukriming Sapareng, SP., MP., IPM Dr. Ir. Akmal, SP., MP Salam Amrullah, SH., MH Dr. Taruna Shafa Arzam, SP., M. Si	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BKAD Kabupaten Luwu Utara	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
30.	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
31.	Penata Dokumen Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI